



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : RISKY RAGIL PAMUNGKAS Als. JABRIK Bin
AGUS SUBIANTO;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Agustus 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ambengan Batu 1/19 Rt.01 Rw.04 Kelurahan
Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan, masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, mereka menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah pula membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 26 Januari 2022, Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 26 Januari 2022, Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan tanggal 23 Maret 2022, No. Reg. Perk : PDM-9/SIDOA/Epp.2/01/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RISKY RAGIL PAMUNGKAS als. JABRIK BIN AGUS SUBIANTO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RISKY RAGIL PAMUNGKAS als. JABRIK BIN AGUS SUBIANTO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, No. Pol. : W-5175-ZK, No. Sin. : JM31E3486331, No. Ka. : MH1JM3130LK490901 atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Ds. Barengkrajan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, No. Pol. : W-5175-ZK, No. Sin. : JM31E3486331, No. Ka. : MH1JM3130LK490901 atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Ds. Barengkrajan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Finance;
Dikembalikan kepada Saksi WAHYU ADI PRAYITNO;
 - 1 (satu) buah alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg- PDM - 9 /SIDOA/Epp.2/01/2022, tanggal, 13 Januari 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISKY RAGIL PAMUNGKAS als. JABRIK BIN AGUS SUBIANTO bersama dengan EKA JUNIAWAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir rumah Saksi WAHYU ADI PRAYITNO di Dsn. Balongsari Rt.10 Rw.03 Ds.Jogosatru Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo atau pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *mengambil barang sesuatu* berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, No. Pol. : W-5175-ZK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain yaitu milik Saksi WAHYU ADI PRAYITNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh nyang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bertemu dengan Eka Juniawan (belum tertangkap) yang menunjukkan 1 (satu) buah alat buka magnet yang fungsinya untuk membuka kunci pengaman sepeda motor lalu Eka Juniawan (belum tertangkap) mengajak terdakwa keluar dengan tujuan mengambil sepeda motor yang nantinya dijual dan hasilnya dibagi berdua selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Eka Juniawan (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih milik Eka Juniawan (belum tertangkap);
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib saat melewati Dsn. Balongsari Rt.10 Rw.03 Ds. Jogosatru Kec. Sukodono, Eka Juniawan (belum tertangkap) berhenti karena

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Thn. 2020 warna hitam No. Pol. : W-5175-ZK yang sedang diparkir di pinggir rumah selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu Eka Juniawan (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) buah alat buka magnet kepada terdakwa kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Thn. 2020 warna hitam No. Pol. : W-5175-ZK sedangkan Eka Juniawan (belum tertangkap) tetap menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya terdakwa menancapkan 1 (satu) buah alat buka magnet ke lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy Thn. 2020 warna hitam No. Pol. : W-5175-ZK setelah kunci sepeda motor berhasil dibuka kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor (menstater) selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Thn. 2020 warna hitam No. Pol. : W-5175-ZK dan Eka Juniawan (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih pergi meninggalkan tempat namun kemudian perbuatan terdakwa diketahui pemilik sepeda motor yaitu Saksi WAHYU ADI PRAYITNO yang langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa sambil berteriak maling – maling hingga sesampainya di Ds.Kepuh Kemiri Kec.Tulangan Saksi WAHYU ADI PRAYITNO menabrakkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya ke sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, No. Pol. : W-5175-ZK yang dikendarai terdakwa yang akhirnya Saksi WAHYU ADI PRAYITNO dan terdakwa sama-sama terjatuh ke dalam sungai sementara Eka Juniawan (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dapat diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, No. Pol. : W-5175-ZK, adalah milik Saksi WAHYU ADI PRAYITNO ditaksir seharga Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



1. Saksi WAHYU ADI PRAYITNO:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor rangka MH1JM3130LK490901, Nomor mesin JM31E3486331, STNK atas nama M. Budiono alamat Badas, RT19, RW06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun Balongsari, RT10, RW 003, Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi ada di dalam garasi rumah saksi dalam kondisi dikunci setang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB sepulang kerja Saksi istirahat di kamar rumah saksi di Dusun Balongsari, RT10, RW 003, Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, kemudian sepeda motor Saksi digunakan oleh adik Saksi untuk pulang pergi ke sekolahannya setelah sepulang dari sekolah sepeda motor Saksi tersebut oleh adik saksi di parkir di garasi rumah Saksi dengan keadaan dikunci setang kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saksi terbangun dari tidur kemudian Saksi pergi ke kamar mandi, pada waktu dikamar Saksi mainan Handphone Saksi kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dengar bunyi sepeda motor Saksi yang berada di parkir garasi rumah saksi, dengan terdengarnya bunyi sepeda motor tersebut akhirnya Saksi keluar rumah dengan tujuan melihat keberadaan sepeda motor tersebut, namun pada saat Saksi berada di garasi rumah Saksi sepeda motor tersebut sudah tidak ada, dan akhirnya saksi mengetahui sepeda motor Saksi dibawa oleh seorang laki-laki yang menggunakan jaket kain warna hitam setelah itu Saksi berusaha mengejar bersama Sol keponakan Saksi sendiri dan pada saat pengejaran Saksi sambil berteriak maling-maling kemudian ketika sampai di Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Terdakwa Saksi tabrak dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi kendarai dan akhirnya Saksi dan Terdakwa jatuh ke dalam sungai dengan adanya kejadian tersebut akhirnya masyarakat sekitar keluar untuk menolong Saksi kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Balai Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo akhirnya datang Anggota Kepolisian dengan pakaian preman mengamankan Terdakwa selanjutnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Sul, Misnan dan Aji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor rangka MH1JM3130LK490901, Nomor mesin JM31E3486331, STNK atas nama M. Budiono alamat Badas, RT19, RW06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dibeli secara kredit;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Finance adalah milik Saksi sedang 1 (satu) buah alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa sebelum mengambil Sepeda motor milik saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi;
 - Bahwa apabila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, milik Saksi tidak ditemukan / tidak kembali, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SULAIMAN:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi anggota Polri yang bertugas di Satreskrim Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor rangka MH1JM3130LK490901, Nomor mesin JM31E3486331, STNK atas nama M. Budiono alamat Badas, RT19, RW06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil milik WAHYU ADI PRAYITNO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah korban di Dusun Balongsari, RT10, RW 003, Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi bernama ARI SISWOYO yang menangkap Terdakwa di Balai Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian namun menurut pengakuan Terdakwa pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, Terdakwa bersama temannya bernama EKA JUNIAWAN tetapi EKA JUNIAWAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa peran Terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan cara sebelumnya merusak kunci pengaman dengan menggunakan kunci T, sedang EKA JUNIAWAN melihat situasi, mempersiapkan sarana alat dan kendaraan serta mengantarkan Terdakwa ke tempat sasaran yang akan diambil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, Terdakwa dibonceng oleh EKA JUNIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna putih milik EKA JUNIAWAN;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK dan 1 (satu) buah alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Finance adalah milik korban

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU ADI PRAYITNO sedang 1 (satu) buah alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum mengambil Sepeda motor milik korban WAHYU ADI PRAYITNO, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban WAHYU ADI PRAYITNO;
- Bahwa apabila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, milik korban WAHYU ADI PRAYITNO tidak ditemukan / tidak kembali, korban WAHYU ADI PRAYITNO mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, untuk dijual karena Terdakwa membutuhkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RISKY RAGIL PAMUNGKAS Als. JABRIK Bin AGUS SUBIANTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Balai Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di garasi salah satu rumah di Dusun Balongsari, RT10, RW 003, Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo bersama teman Terdakwa bernama EKA JUNIAWAN alamat jalan Ambengan Batu I No. 19A, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa di ajak oleh Eka Juniawan untuk keluar rumah dengan maksud cari uang dan Eka Juniawan juga menunjukkan kunci T yang fungsinya untuk merusak kunci

Halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stang kendaraan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama Eka Juniawan berangkat dari rumah Terdakwa di Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna putih milik Eka Juniawan dengan posisi Terdakwa dibonceng dibelakang Eka Juniawan untuk mencari sasaran, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB ketika sampai di Daerah Dusun Balongsari, Desa Jogosatri, Kecamatan Sukodono, Terdakwa dan Eka Juniawan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi W 5175 ZK terparkir di pinggir rumah kemudian Eka Juniawan memberhentikan laju sepedanya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Eka Juniawan memberikan 1 (satu) alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor yang berfungsi untuk membuka magnet dan pengaman kunci sepeda motor dan kunci T kepada Terdakwa yang berfungsi untuk merusak kunci sepeda motor selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi W 5175 ZK tersebut sedang Eka Juniawan menunggu dengan duduk di atas sepeda motornya sambil memantau situasi di sekitar kemudian Terdakwa membuka kunci magnet sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi W 5175 ZK selanjutnya Terdakwa menancapkan kunci T di lubang kunci kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka dengan paksa kunci T dan berhasil, setelah sepeda motor berhasil Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa mundur kemudian Terdakwa stater selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan ketika dalam perjalanan untuk kabur Terdakwa mengetahui bahwa ada yang mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan meneriaki Terdakwa "maling...maling..." selanjutnya Terdakwa menambah laju sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut untuk kabur untuk mendahului Eka Juniawan akan tetapi terdakwa tidak tahu jalan kemudian Terdakwa ditabrak oleh orang yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Balai Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo akhirnya datang Anggota Kepolisian dengan pakaian preman mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi berikut barang buktinya;

- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian sebagai orang yang mengambil sepeda motor dengan cara sebelumnya merusak kunci pengaman dengan menggunakan kunci T, sedang Eka Juniawan melihat situasi, mempersiapkan sarana alat dan kendaraan serta mengantar Terdakwa ke tempat sasaran yang akan diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, Terdakwa dibonceng oleh Eka Juniawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna putih milik Eka Juniawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, untuk dijual karena Terdakwa membutuhkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil Sepeda motor milik korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Finance adalah milik korban WAHYU ADI PRAYITNO sedang 1 (satu) buah alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Eka Juniawan;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dan 2020 terkait perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Finance adalah milik korban WAHYU ADI PRAYITNO;

- ✓ 1 (satu) buah alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa adalah sah, maka dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di garasi rumah WAHYU ADI PRAYITNO di Dusun Balongsari, RT10, RW 003, Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa bersama EKA JUNIAWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa di ajak oleh Eka Juniawan untuk keluar rumah dengan maksud cari uang dan Eka Juniawan juga menunjukkan kunci T yang fungsinya untuk merusak kunci stang kendaraan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama Eka Juniawan berangkat dari rumah Terdakwa di Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna putih milik Eka Juniawan dengan posisi Terdakwa dibonceng dibelakang Eka Juniawan untuk mencari sasaran, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB ketika sampai di Daerah Dusun Balongsari, Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Terdakwa dan Eka Juniawan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi W 5175 ZK terparkir di pinggir rumah kemudian Eka Juniawan memberhentikan laju sepedanya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Eka Juniawan memberikan 1 (satu) alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor yang berfungsi untuk membuka magnet

Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



dan pengaman kunci sepeda motor dan kunci T kepada Terdakwa yang berfungsi untuk merusak kunci sepeda motor selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi W 5175 ZK tersebut sedang Eka Juniawan menunggu dengan duduk di atas sepeda motornya sambil memantau situasi di sekitar kemudian Terdakwa membuka kunci magnet sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi W 5175 ZK selanjutnya Terdakwa menancapkan kunci T di lubang kunci kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka dengan paksa kunci T dan berhasil, setelah sepeda motor berhasil Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa mundur kemudian Terdakwa stater selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan ketika dalam perjalanan untuk kabur Terdakwa mengetahui bahwa ada yang mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan meneriaki Terdakwa “maling...maling...” selanjutnya Terdakwa menambah laju sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut untuk kabur untuk mendahului Eka Juniawan akan tetapi terdakwa tidak tahu jalan kemudian Terdakwa ditabrak oleh orang yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Balai Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo akhirnya datang Anggota Kepolisian dengan pakaian preman mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi berikut barang buktinya;

- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian sebagai orang yang mengambil sepeda motor dengan cara sebelumnya merusak kunci pengaman dengan menggunakan kunci T, sedang Eka Juniawan melihat situasi, mempersiapkan sarana alat dan kendaraan serta mengantar Terdakwa ke tempat sasaran yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, Terdakwa dibonceng oleh Eka Juniawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna putih milik Eka Juniawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK tersebut, untuk dijual karena Terdakwa membutuhkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil Sepeda motor milik korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Finance adalah milik korban WAHYU ADI PRAYITNO sedang 1 (satu) buah alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Eka Juniawan;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;
- Bahwa apabila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, milik korban WAHYU ADI PRAYITNO tidak ditemukan / tidak kembali, korban WAHYU ADI PRAYITNO mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dan 2020 terkait perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan pencurian pada umumnya sebagaimana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi dalam hal ini ditambah dengan keadaan yang memberatkan sehingga unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan Hukum sesuai Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa RISKY RAGIL PAMUNGKAS Als. JABRIK Bin AGUS SUBIANTO, dengan identitas yang sama dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan perkara, para Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa mereka adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan para Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad, 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut VAN BEMMELE-VAN HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan ; bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil “ adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681,W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri sehingga ada bagian lain yang milik orang lain sehingga bagian lain milik orang lain ini yang menjadi masalah, dalam hal ini terdiri dari beberapa element yang bersifat alternatif, apabila salah satu element terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun Drs PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki “ adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan –akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi WAHYU ADI PRAYITNO dan Saksi SULAIMAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di garasi rumah WAHYU ADI PRAYITNO di Dusun Balongsari, RT10, RW 003, Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa bersama EKA JUNIAWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa di ajak oleh Eka Juniawan untuk keluar rumah dengan maksud cari uang dan Eka Juniawan juga menunjukkan kunci T yang fungsinya untuk merusak kunci stang kendaraan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama Eka Juniawan berangkat dari rumah Terdakwa di Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna putih milik Eka Juniawan dengan posisi Terdakwa dibonceng dibelakang Eka Juniawan untuk mencari sasaran, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB ketika sampai di Daerah Dusun Balongsari, Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Terdakwa dan Eka Juniawan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi W 5175 ZK terparkir di pinggir rumah kemudian Eka Juniawan memberhentikan laju sepedanya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Eka Juniawan memberikan 1 (satu) alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor yang berfungsi untuk membuka magnet dan pengaman kunci sepeda motor dan kunci T kepada Terdakwa yang berfungsi untuk merusak kunci sepeda motor selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi W 5175 ZK tersebut sedang Eka Juniawan menunggu dengan duduk di atas sepeda motornya sambil memantau situasi di sekitar kemudian Terdakwa membuka kunci magnet sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi W 5175 ZK selanjutnya Terdakwa menancapkan kunci T di lubang kunci kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka dengan paksa kunci T dan berhasil, setelah sepeda motor berhasil Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa mundur kemudian Terdakwa stater selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan ketika dalam perjalanan untuk kabur Terdakwa mengetahui bahwa ada yang mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan meneriaki Terdakwa "maling...maling..." selanjutnya Terdakwa menambah laju sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut untuk kabur untuk mendahului Eka Juniawan akan tetapi

Halaman 16 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu jalan kemudian Terdakwa ditabrak oleh orang yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Balai Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo akhirnya datang Anggota Kepolisian dengan pakaian preman mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengambil Sepeda motor milik korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, yang semula berada di garasi rumah WAHYU ADI PRAYITNO di Dusun Balongsari, RT10, RW 003, Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo kemudian berpindah dalam penguasaan Terdakwa dan ditemukan di Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, maka Terdakwa berbuat seolah olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut waktu Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kategori malam hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4 Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu dengan pembagian tugas Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor dengan cara sebelumnya merusak kunci pengaman dengan menggunakan kunci T, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Juniawan melihat situasi, mempersiapkan sarana alat dan kendaraan serta mengantar Terdakwa ke tempat sasaran yang akan diambil;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa element unsur berupa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif apabila salah satu element unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam hal para terdakwa melakukan perbuatannya untuk mencapai ke barang yang akan diambil dengan cara membuka pengaman kunci sepeda motor dengan alat pembuka magnet pengaman pada kunci sepeda motor yang bukan semestinya kemudian merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan paksa setelah berhasil, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa mundur kemudian Terdakwa stater selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat sepeda motor di parkir, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dari Penyidik sampai Persidangan Pengadilan, Terdakwa telah ditahan sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Finance adalah milik korban WAHYU ADI PRAYITNO;
oleh karena barang bukti tersebut milik WAHYU ADI PRAYITNO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada WAHYU ADI PRAYITNO;
- ✓ 1 (satu) buah alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor;
oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4 dan 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RISKY RAGIL PAMUNGKAS Als. JABRIK Bin AGUS SUBIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKY RAGIL PAMUNGKAS Als. JABRIK Bin AGUS SUBIANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi W-5175-ZK, Nomor Mesin : JM31E3486331, Nomor Rangka : MH1JM3130LK490901 STNK atas nama M. Budiono alamat Badas Rt.19 Rw.06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Finance adalah milik korban WAHYU ADI PRAYITNO;
Dikembalikan kepada WAHYU ADI PRAYITNO;
- ✓ 1 (satu) buah alat buka magnet pengaman pada kunci sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Pangudianto, S.H., M.H.**, dan **Mulyadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sda, tanggal 26 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nolly Kurniawati, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Gitta Ratih Suminar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Mulyadi, S.H..

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Perkara Nomor 63/Pid. B/2022/PN Sda